



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK RUU PERTANAHAN
KOMISI II DPR RI DALAM RANGKA
MENDAPATKAN MASUKAN PADA CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS
UDAYANA DENPASAR BALI**

TANGGAL 7 SEPTEMBER 2018

I. Pengantar

Dalam upaya mendapatkan masukan dari civitas akademika tentang RUU Pertanahan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Universitas Udayana. Kunjungan dilakukan untuk memperoleh masukan dari para pakar dan civitas akademika agar memperoleh pendapat dari para pakar akademik. Dengan demikian, masukan tersebut dapat digunakan ketika pembahasan RUU pertanahan dengan pemerintah.

II. Hasil Kunjungan

Pertemuan dilakukan di Kantor Rektorat Universitas Udayana yang dihadiri pejabat Wakil Rektor II Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE.,MS, para narasumber Prof. Dr. Ir. Indayati Lanya, M.S, Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S., dan Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H. serta dihadiri oleh segenap civitas akademi Universitas Udayana.

Setelah sambutan dari tuan rumah Wakil Rektor II Univ. Udayana dan wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Ir. Mardani Ali Sera, selanjutnya rapat di pimpin oleh Dr. Ir. Mardani Ali Sera dengan terlebih dulu mendengarkan pemaparan pendapat ahli yang disampaikan oleh tiga narasumber yang telah disebutkan di atas.

1. Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S. (Fakultas Hukum Universitas Udayana)

Menyampaikan bahwa bahan dari DPR baru didapatkan oleh narasumber tadi malam. Prof Subawa diberikan tugas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul "*Fungsi dan Tugas Konstitusional Dewan Dalam Bidang Legislasi*", setelah membaca TOR dari DPR, Prof Subawa menemukan bahwa ada 6 isu krusial. Jadi Prof Subawa berpijak pada 2 hal itu.

- a. Kalau kita baca di Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.*" Tetapi kemudian muncul pertanyaan apakah hanya DPR satu-satunya yang membentuk UU dari sejak awal pembentukan sampai diundangkannya? di ayat (2) dari Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 kemudian muncul pengaturan bahwa "*Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*"

13.14

- b. Ada 6 isu krusial setelah membaca TOR.
- c. Tugas konstitusional Dewan membuat RUU merupakan amanat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikaitkan dengan ayat (5).
- d. Kop UU masih tetap Presiden padahal Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa DPR yang memegang kewenangan legislasi.
- e. Berpijak pada Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 maka ke depan bagaimana parpol bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan berkaitan dengan kewenangan anggota dewan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- f. Perlu ada pembahasan untuk menilai kualitas peraturan perUUan, sementara tahapan pembuatan UU sudah sesuai UU No. 12 Tahun 2011
- g. Munculnya amanat pembuatan UU Pertanahan ini darimana?
- h. Sudah sesuai karena ada landasan menimbang filosofis dan landasan menimbang sosiologis, landasan menimbang sosiologis harus harus bisa menjawab keinginan masyarakat.

- i. Apa SOP Sosialisasi ini sudah diterima, alasannya apa? seharusnya minimal 18 provinsi sudah setuju.
- j. Menjawab 6 isu krusial:
 - 1) bagaimana stelsel tanah...
 - 2) batas luasan lahan yang dapat dikuasai perusahaan/BUMN merupakan izin yang dikeluarkan
 - 3) kedudukan tanah terkait hak tanah ulayat seperti 18 tanah ulayat di Bali perlu penelitian lagi apakah benar masih ada 18, sebab jumlah itu adalah penelitian Belanda
 - 4) pengaturan mengenai hak pengelolaan lahan pertanian
 - 5) setuju urgensi pembentukan bank tanah
 - 6) mengenai Pengadilan Pertanahan, setuju, akan tetapi SDM di Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi, dan MA perlu dipersiapkan.
- k. mengenai penjelasan dari UU sebagai dosen sering merasa kurang jelas dari norma UU.

2. Bpk Dr. Nyoman Suyatna, SH. MH

Dari teknik pembuatan peraturan perUUan

- a. Pembentukan peraturan perUUan harus bisa memberikan akses pada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, oleh karena itu kunjungan DPR RI ke Univ Udayana tepat dilakukan.
- b. Pembentukan peraturan perUUan harus dilandasi asas yang baik seperti kejelasan tujuan
- c. Dalam konsideran menimbang huruf c untuk melengkapi UUPA, seharusnya merupakan UU perubahan. UUPA masih berlaku, UUPA adalah bidang pertanahan walaupun agraria meliputi tidak hanya kulit bumi, akan tetapi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- d. Jika UU Pertanahan merupakan *lex specialis*, maka yg merupakan *lex generalis* yang mana? sebaiknya dibuat UU Pertanahan yang merupakan *lex generalis*.

- e. Landasan pembentukan peraturan perUUan baik filosofis, sosiologis, dan yuridis, ada penggunaan istilah yang tidak konsisten dalam penjelasan umum yaitu ketidakkonsistenan, harmonisasi, dan ketidaksinkronan. Dapat digunakan kata “harmonisasi” agar sesuai dengan UU No. 12/2011.
- f. Apa yang dimaksud dengan WNI tunggal.
- g. Sebaiknya UU Pertanahan ini menjadi UU Payung sebagai Lex Generalis untuk menyelesaikan masalah tanah yang terjadi setiap hari. Saat ini terjadi ketidakpastian hukum.
- h. Kewenangan untuk mengatur sebaiknya hanya diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara lebih jelas.
- i. Pengaturan macam hak atas tanah perlu ada kejelasan mengenai induk hak atas tanah. Maksud ketentuan tersebut ada dalam Pasal mengenai Hak Milik.
- j. Diharapkan agar

3. Prof.Dr Indayati Lanya, MS (Fakultas Pertanian)

mengajar mengenai ke agrariaan.

- a. Isi Draf RUU Pertanahan ini intinya mengenai pelimpahan kewenangan. Dari 102 pasal, sekitar 40 pasal mengenai sengketa tanah.
- b. Kaget karena kenapa semua hak atas tanah dalam Draf RUU ini dapat dijaminakan semua?
- c. Hak Guna Usaha kenapa untuk pertanian rinci, tetapi begitu hak guna bangunan tidak rinci?
- d. Agar ada konsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, yang satu harus terdaftar di penanaman modal, tetapi yang lain tidak perlu ada. Izin untuk pemanfaatan apakah sampai 8 mil atau 12 mil perlu ada kejelasan apakah izinnnya perlu di tingkat nasional.
- e. Tidak setuju jika hak sewa bisa diagunkan.
- f. Mohon agar terjadi sinkronisasi agar UU ini tidak tumpang tindih.

Setelah pemaparan para ahli dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini beberapa dosen dari univ. Udayana memberikan saran dan harapan terkait RUU Pertanahan.

Tanya Jawab dipandu oleh Ketua Tim Kunjungan Dr. Ir. Mardani Ali Sera

1. Ibu Kartika

- a. Supaya ada ketegasan, apakah UU ini akan menjadi payung, jika dikaitkan dengan Pasal 18B akan berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.
- b. Pasal 33 tentang hak menguasai negara atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- c. Bagaimana dengan keberadaan orang asing di Bali dalam menggunakan hak pakai atau hak yang lain
- d. Dari sisi penulisan legal drafting, seharusnya asas masuk dalam norma, agar tidak terjadi pengulangan.
- e. Dahulu tanah-tanah untuk persawahan, UU ini sebagai payung harus dapat menjembatani kebutuhan tiap-tiap daerah termasuk Bali.

2. Bpk Tjokorda Dalam (Dosen FH Univ Udayana)

- a. 67% konflik pertanahan yang mengisi perkara di MA, sepertinya yang bermasalah dari regulasi.
- b. Titik awal permasalahan adalah stelsel negatif dalam pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dari Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa setelah 5 tahun tidak ada gugatan maka tidak boleh ada pihak yang menggugat kembali. Jadi sampai berapa tahun pun kita memegang sertipikat tetap bisa digugat, bahkan bisa dikalahkan di pengadilan.
- c. Hak masyarakat hukum adat turunannya darimana?

3. Bpk Wayan Budiase (Fak. Pertanian Univ Udayana)

- a. Terkait Pasal 2 huruf d mengenai fungsi ekologis, perlu ada pengaturan mengenai hutan disini. Jika tidak ada hutan, maka air tidak ada dan banyak tanaman akan mati.
- b. Prinsipnya *one island one management*, dan prinsip lain seperti *one river basin* sampai kepada lautan. Seharusnya kepala daerah dibekali dengan pemahaman itu.
- c. Pengaturan mengenai irigasi karena tidak ada sertipikatnya kemudian terjadi okupasi.
- d. Tanah sepanjang karangasem juga dilakukan okupasi.

Tanggapan Anggota Panja RUU Pertanahan

- Bpk Rufinus Hutaaruk
 - 1) Land Register di negeri ini tidak ada
 - 2) Banyak persoalan mengenai sengketa tanah di Bali
 - 3) Pandangan dari teman-teman di fakultas perlu kita tambahkan dalam sosiologis
 - 4) Kalau kita berdebat mengenai negatif stelsel ataupun positif stelsel jika dikaitkan dengan sejarah Bali merupakan kewenangan raja.
 - 5) Konsep yang ditawarkan Pemerintah adalah *Common Law*, bagaimana konsep antara *Omnibus Law* dari *Anglo Saxon*, bagaimana?

Tanggapan dari Pemerintah

- Bpk Rudi dari Kepala BPN Kanwil Bali
 - Akan diperhatikan oleh BPN. Terkait permasalahan Karangasem, mengenai pajak bukan pada BPN tetapi pada Pemda.
- Bpk Budi Situmorang dari Kementerian ATR/BPN

- Begitu banyak UU yang saling mengunci, UU yang bagus biar tetap berlaku, sementara jika masih ada masalah yang *bottle neck* dapat diselesaikan dengan UU Pertanahan ini.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Udayana dalam rangka pembahasan RUU Pertanahan.